

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Agama Islam sangat menganjurkan perkawinan. Anjuran ini dinyatakan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Dalam syariat Islam telah dinyatakan dengan jelas bahwa setiap makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan di dunia ini. Stabilitas rumah tangga dan kontinuitas kehidupan suami isteri adalah tujuan utama adanya perkawinan.<sup>1</sup> Adapun firman Allah SWT yang menyatakan demikian, yaitu:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya:”dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”<sup>2</sup>( Adz-Dzariyat:49)

Salah satu keistimewaan Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan perempuan, yaitu memberinya hak untuk memegang urusan dan memiliki sesuatu. Di zaman Jahiliyah, hak perempuan itu dihilangkan dan di sia-siakan sehingga walinya dengan sewenang-wenang dapat menggunakan hartanya dan tidak memberikan kesempatan untuk mengurus harta serta menggunakannya.<sup>3</sup>

Pada setiap upacara perkawinan, hukum Islam mewajibkan pihak laki-laki untuk memberikan mahar kepada pihak perempuan. Pemberian mahar ini dapat

---

<sup>1</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. 1, 1974, hlm. 17.

<sup>2</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Mekar Surabaya, 2002, hlm. 756.

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, Terj. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm. 40.

dilakukan secara tunai atau cicilan yang berupa uang atau barang.<sup>4</sup> Mahar sering juga disebut dengan istilah *al-shadaq*. Sedang dalam bahasa Indonesia, mahar lebih umum dikenal dengan istilah *maskawin*: yaitu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri ketika berlangsungnya acara akad nikah di antara keduanya untuk menuju kehidupan bersama sebagai suami istri.<sup>5</sup>

Mahar menurut ajaran Islam, bukanlah dimaksudkan sebagai harga, pengganti atau nilai tukar bagi perempuan (calon istri) yang akan dinikahi. Mahar hanyalah sebagai bagian dari lambang atau tanda bukti bahwa calon suami menaruh cinta terhadap calon istri yang akan dinikahi. Mahar juga berfungsi sebagai tanda ketulusan niat dari calon suami untuk membina kehidupan rumah tangga bersama calon istrinya. Dapat pula dinilai sebagai bukti pendahuluan bahwa setelah hidup berumah tangga suami akan senantiasa memenuhi tanggung jawabnya, memberi nafkah bagi istri dan keluarganya, yang ditunjukkan pada awal pernikahannya dengan rela hati memberikan sebagian dari hartanya kepada calon istrinya.<sup>6</sup>

Mahar yang disebut atau ditetapkan pada waktu pelaksanaan akad nikah disebut mahar *musama*. Di samping itu dalam akad nikah juga boleh dan sah dengan tidak menyebut mahar. Mahar yang tidak disebutkan dalam akad nikah disebut dengan mahar *mitsil*. Mahar *mitsil* adalah mahar yang tidak disebutkan

---

<sup>4</sup> Lili Rasyidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991, hlm. 41.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Anda Utama, 1993, hlm. 667.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 667.

atau ditetapkan jumlah atau jenisnya di waktu akad nikah, maka jumlah atau besarnya mahar mitsil ini harus disesuaikan dengan besarnya mahar yang biasa diterima oleh keluarga pihak istri, seperti besarnya mahar saudara perempuan yang sekandung atau seapak atau bibinya.

Sekalipun mahar merupakan salah satu syarat nikah, namun pelaksanaan pembayaran atau pelaksanaannya tidak mutlak harus sekaligus tunai pada waktu pelaksanaan akad nikah, mahar juga boleh dijanjikan yakni pembayarannya dilakukan setelah beberapa waktu kemudian setelah akad. Bahkan boleh juga sebagian pada waktu akad dan sebagian lainnya diserahkan kemudian. Namun demikian dipandang *sunnah* menyegerakan penyerahannya.<sup>7</sup>

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>8</sup> Dasar wajibnya menyerahkan mahar itu di tetapkan dalam al-Qur'an adalah firman Allah SWT dalam surat an-nisa' ayat 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."<sup>9</sup> (QS. An-Nisa': 4)

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 668-669.

<sup>8</sup> Pasal 1, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia, 2007, Cet. 2, hlm. 6.

<sup>9</sup> Departemen Agama, *op.cit.*, hlm. 100.

Ditinjau dari *asbab al-nuzul* surat an-nisa' ayat 4 di atas bahwa ada keterangan sebagai berikut: diketengahkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Abu Shahih, jika seorang bapak mengawinkan putrinya, menerima dan menggunakan mahar tanpa seizin putrinya. Maka Allah pun melarang mereka berbuat demikian, sehingga menurunkan surat an-nisa' ayat 4 tersebut.<sup>10</sup>

Nabi SAW juga bersabda:

عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: تزوج ولو بخاتم من حديد

Artinya: “*Dari Sahal bin sa’ad bahwa Nabi SAW bersabda kepada seorang laki-laki: menikahlah meskipun dengan (maskawin) cincin besi*”.<sup>11</sup>

Dalam kenyataan masyarakat lebih banyak memberi mahar materi dibandingkan mahar yang berupa non-materi. Salah satu dari syarat yang bertalian dengan rukun nikah tersebut adalah pemberian mahar yang diberikan dengan ikhlas oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan sebagai pemberian wajib, bukan sebagai pemberian atau ganti rugi. Mahar juga berfungsi untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan tali kasih sayang dan saling mencintai antara kedua suami istri.<sup>12</sup>

Dalam syari’at Islam, masalah yang berkaitan dengan mahar tidak diatur secara pasti, tidak ada ketentuan tentang wujud mahar dan seberapa besar nilai mahar tersebut. Berhubung dalam kehidupan manusia selalu ada perbedaan sosial,

<sup>10</sup> H.A.A. Dahlan dan M. Zaka Alfarisi (eds), *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Qur’an*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000, Cet. 2, hlm. 127.

<sup>11</sup> Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Terj. Achmad Sunarto, “*Terjemah Shahih Bukhari*”, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993, hlm. 79.

<sup>12</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra, 1993, Cet. 1, hlm. 83.

keadaan ekonomi dan adat istiadat yang cenderung berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya, antara seorang satu dengan seorang lainnya. Maka Islam menyerahkan masalah mahar kepada pribadi setiap orang menurut kemampuan, adat kebiasaan dan tradisi yang diberlakukan pada keluarga dan daerah masing-masing pihak. Biasanya jumlah besar kecilnya mahar tergantung kesepakatan pihak calon istri dan calon suami yang bersangkutan.

Mahar tersebut bukan untuk diberikan kepada ayah calon mempelai perempuan dan bukan pula kepada orang yang paling dekat dengannya sekalipun, dan tidak dapat dibenarkan bagi siapa pun untuk menggunakan harta mahar tersebut kecuali dengan keinginan dan kemauan (izin) wanita itu sendiri.

Di kalangan ulama' terdapat perbedaan pendapat tentang mahar dengan syarat. Imam Syafi'i menyatakan:

(قال الشافعي) رحمه الله تعالى : وإذا عقد الرجل النكاح على البكر أو الثيب التي تلى مال نفسها أو لاتبه فإذنها في النكاح غير إذنها في الصداق فلو نكحها بألف على أن لأبيها ألف فالنكاح ثابت ولها مهر مثلها كان أقل من ألف أو أكثر من ألفين من قبل أنه نكاح جائز عقد فيه صداق فاسد<sup>13</sup>

Artinya: "Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki melakukan akad nikah dengan perempuan perawan atau janda, baik yang berkuasa atas hartanya maupun tidak berkuasa, atas izinnya dalam hal pernikahan dan tanpa izinnya dalam hal mahar, dan apabila si laki-laki menikahi perempuan itu dengan mahar 1000 dirham disertai dengan syarat bahwa untuk bapak si perempuan 1000 dirham, maka pernikahan dinyatakan sah dan perempuan itu berhak memperoleh mahar yang biasa diterima oleh perempuan seperti (mahar mitsil) baik jumlahnya kurang dari 1000 Dirham atau lebih banyak dari 2000 Dirham. Pernikahan ini diperbolehkan namun maharnya fasid.

---

<sup>13</sup> Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz. 5, Beirut Libanon: Dar Al-Fikri, hlm. 78.

Pernyataan tersebut dipertegas oleh ulama' madzhab syafi'i generasi berikutnya yang berpendapat apabila seseorang menikah dengan mahar 1000 Dirham disertai untuk ayah perempuan 1000 Dirham maka maharnya rusak (*fasid*) dan wajib mahar *mistil*, dan jika disyaratkan *khiyar* dalam pernikahan maka nikahnya batal atau dalam mahar maka nikahnya sah tapi maharnya *fasid*.<sup>14</sup> Dalam masalah ini Ibn Qudamah menyatakan bahwa ayah perempuan boleh mensyaratkan sesuatu dari mahar anak perempuannya.<sup>15</sup>

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji secara mendalam bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang mahar dengan syarat dan bagaimana metode istinbath hukumnya. Penulis menganggap perlu untuk mengkaji secara ilmiah terhadap permasalahan ini, karena permasalahan ini sering terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, penulis berharap dapat menemukan suatu hasil yang berarti untuk kemaslahatan umat.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ada beberapa pokok rumusan masalah yang akan penulis kemukakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang mahar dengan syarat?
2. Bagaimana metode istinbath hukum Imam Syafi'i tentang mahar dengan syarat?

---

<sup>14</sup> Muhammad bin Muhammad Al-Khotib Al-Syarbani, *Mughni Al-Muhtaj*, Jilid 4, Beirut Libanon: Dar Al-Kutbi Al-Ilmiyah, hlm. 276.

<sup>15</sup> Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Mahmud bin Quddamah, *Al-Mughni*, Jilid 8, Beirut Libanon: Dar Al-Kutbi Al-Ilmiyah, hlm. 25.

### C. TUJUAN PENELITIAN

Suatu langkah atau perbuatan akan mengarah jika dalam perbuatan tersebut mempunyai tujuan. Demikian juga halnya dalam penelitian ini. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i tentang mahar dengan syarat.
2. Untuk mengetahui metode istinbath hukum Imam Syafi'i tentang mahar dengan syarat.

### D. TELAAH PUSTAKA

Dalam sebuah penelitian diperlukan pencarian teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi yang dapat dijadikan landasan teori bagi penelitian yang akan dilakukan. Hal ini dilakukan agar penelitian mempunyai dasar yang kuat. Maka untuk mendapatkan informasi hal yang disebut di atas, penulis melakukan penelaahan kepustakaan yaitu dengan membaca buku-buku yang ada kaitannya dengan judul yang penulis bahas.

Ada dua sumber bacaan yaitu acuan umum dan acuan khusus. Sumber acuan umum, yaitu kepustakaan yang berwujud buku-buku teks, ensiklopedia, monograf, dan sejenisnya. Sedangkan acuan khusus yaitu kepustakaan yang berwujud jurnal, buletin penelitian, tesis, disertasi dan sumber bacaan lain yang memuat laporan hasil penelitian.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan kedua sumber tersebut yang dijadikan sebagai landasan teori dalam meneliti permasalahan yang sedang diteliti.

---

<sup>16</sup> Sumandi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1983, hlm. 66.

Bertitik tolak dari permasalahan di atas, sepanjang pengetahuan penulis, permasalahan tentang mahar dengan syarat masih asing di telinga masyarakat. Penulis menemukan tulisan atau karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah tersebut, yaitu: pertama, *Study Analisis Pemikiran Abu Hanifah Tentang Nikah Dengan Tidak Menyebutkan Mahar* oleh Nur Laela, NIM 2103143. Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa para ulama telah sepakat bahwa nikah dengan tidak menyebutkan mahar dalam akad adalah sah. Ini didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 236. Menurut Abu Hanifah dalam nikah *tafwidh* yang digunakan adalah mahar *mitsil*, yaitu dalam menentukan mahar yang dijadikan dasar adalah kadar dan besarnya mahar kerabat istri pada umumnya. Dan dalam nikah yang tidak ditentukan maharnya suami wajib membayar mahar secara penuh dan istri berhak karena tiga hal, pertama jika istri telah didukhul suami. Kedua, jika belum didhukul tetapi mereka berdua telah berkhulwat. Dan ketiga, jika di antara mereka berdua ada yang meninggal.<sup>17</sup>

Kedua, *Analisis Pendapat Al-Syafi'i Tentang Persengketaan Penerimaan Mahar* oleh Mursito, NIM 2101061. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa menurut al-Syafi'i, apabila suami isteri bersengketa mengenai masalah penerimaan mahar, si isteri mengatakan belum menerima mahar, sedangkan suami mengatakan telah memberi mahar, maka yang dipegangi adalah kata-kata isteri. Sedangkan

---

<sup>17</sup> Nur laela, *Study Analisis Pemikiran Abu Hanifah Tentang Nikah Dengan Tidak Menyebutkan Mahar*, (Tidak Dipublikasikan, Skripsi IAIN Walisongo, 2009)

menurut Malik bahwa yang dipegangi ialah kata-kata isteri sebelum *dukhul*, namun apabila sudah *dukhul* maka yang dipegang adalah kata-kata suami.<sup>18</sup>

Sedangkan dalam penelitian ini yang berjudul “*Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang mahar dengan syarat*” akan memfokuskan pada dua pokok pembahasan. Imam Syafi’i menyatakan bahwa apabila laki-laki menikahi perempuan dengan mahar 1000 Dirham disertai dengan syarat bahwa untuk bapak perempuan 1000 Dirham, maka pernikahan dinyatakan sah dan perempuan itu memperoleh mahar *mitsil*. Kemudian dalam penulisannya nanti didasarkan pada penelitian kepustakaan sehingga metode yang dipakai dalam pengumpulan data lebih difokuskan pada sumber karya kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian.

## **E. METODE PENELITIAN**

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penulisan penelitian ini didasarkan pada *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Dengan mengadakan survey terhadap data yang telah ada, penulis bertugas menggali teori-teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkepentingan, mencari metode-metode, serta teknik penelitian, baik dalam

---

<sup>18</sup> Mursito, *Analisis Pendapat Al-Syafi’i Tentang Persengketaan Penerimaan Mahar*, (Tidak Dipublikasikan, Skripsi IAIN Walisongo, 2006)

mengumpulkan data, atau dalam menganalisis data yang telah pernah digunakan oleh peneliti-peneliti terdahulu, memperoleh orientasi yang lebih luas dalam permasalahan yang dipilih, serta menghindarkan terjadinya duplikasi-duplikasi yang tidak diinginkan.<sup>19</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data ada dua, yaitu:

### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.<sup>20</sup> Sumber data primer yang dimaksud adalah kitab *Al-Umm* karya Imam Syafi'i.

### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data sekunder. Yaitu data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi<sup>21</sup> yaitu literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Seperti kitab *Al-Mughni*, *Mughni Al-Muhtaj*, *Bidayatul Mujtahid* dan lain-lain.

---

<sup>19</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 111-112.

<sup>20</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 84-85.

<sup>21</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 36.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan yaitu dengan menelaah dan meneliti terhadap sumber-sumber kepustakaan baik dalam al-Qur'an, al-Sunnah, kitab-kitab fiqh, karya ilmiah, artikel yang berkaitan dengan mahar dengan syarat. Hal ini peneliti lakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur yang ada baik yang berbahasa arab maupun terjemahan dalam bahasa Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, karena penelitian ini menerapkan teknik-teknik khusus untuk mengurangi terjadinya pemilahan dalam pengumpulan data dan tingkat analisisnya.<sup>22</sup> Penelitian ini tidak bekerja menggunakan data dalam bentuk angka atau diolah dengan rumusan dan tidak ditafsirkan atau diinterpretasikan sesuai ketentuan statistik atau matematik.

### 4. Metode Analisis Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis sebagai berikut:

- a. *Content Analisis* adalah suatu metode untuk menganalisis data deskriptif mengenai isinya.<sup>23</sup> Penulis menggunakan metode ini karena data yang terkumpul berupa data deskriptif, bukan data dalam bentuk bilangan atau statistik.

---

<sup>22</sup> Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian*, Terj. A. Khozin Afandi, Surabaya: Usaha Nasional, 1993, hlm. 42.

<sup>23</sup> Sumadi Suryabrata, *op. cit.*, hlm. 85.

b. Metode Komparatif, menurut Dra. Aswarni Sudjud penelitian komparatif akan dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, tentang orang, tentang prosedur, kerja, tentang ide-ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu ide atau suatu prosedur kerja. Dapat juga membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan-perubahan pandangan orang, grup atau negara, terhadap kasus, terhadap orang, peristiwa atau terhadap ide-ide.<sup>24</sup> Dengan menggunakan metode ini, penulis mencoba untuk menyampaikan apa saja yang tertuang dalam literatur sehingga pembaca dapat memperoleh gambaran secara komprehensif mengenai pendapat Imam Syafi'i tentang mahar dengan syarat. Kemudian penulis mencoba membandingkan dengan beberapa pendapat tokoh ulama' madzhab lainnya guna memperkaya diskursus mengenai permasalahan ini.

## **F. SISTEMATIKA PENELITIAN**

Dalam sistematika penulisan ini, agar dapat mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan, maka penelitian ini disusun sedemikian rupa secara sistematis yang terdiri lima bab yang masing-masing terdiri beberapa sub-bab, dimana masing-masing menampakkan karakteristik yang berbeda namun dalam satu kesatuan tak terpisahkan (*inherent*):

---

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Bina Aksara, 1989, hal. 197.

- Bab I: Berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara ijmal namun holistik dengan memuat: latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penulisan, dan sistematika penulisan.
- Bab II: Berisi tinjauan umum tentang mahar yang meliputi: pengertian dan dasar hukum mahar, macam-macam mahar, kedudukan mahar dan hikmah di syari'atkan mahar. Bab dua ini berisi introduksi teori guna memperjelas isi bab tiga.
- Bab III: Berisi pandangan Imam Syafi'i tentang mahar dengan syarat yang meliputi: Biografi Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i tentang mahar dengan syarat dan metode istinbath hukum Imam Syafi'i tentang mahar dengan syarat. Dengan adanya uraian bab tiga diharapkan dapat menjadi landasan untuk menganalisis isi bab empat.
- Bab IV: Berisi tentang analisis pendapat Imam Syafi'i tentang mahar dengan syarat dan analisis metode istinbath hukum Imam Syafi'i tentang mahar dengan syarat. Dengan adanya uraian bab empat diharapkan dapat menjawab apa yang menjadi tujuan dan pokok permasalahan dalam penelitian ini.
- Bab V: Berisi tentang penutup dari seluruh bahasan yang meliputi: kesimpulan, saran-saran, dan penutup. Bab ini merupakan saripati seluruh bab dalam penelitian ini dan diharapkan mampu melahirkan teori dalam kesimpulan yang dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang berkompeten.